

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah bagian dari generasi masa depan bangsa yang memiliki hak dan kewajiban dalam membangun negara di masa depan, oleh sebab itu keberlangsungan hidup anak dalam bermasyarakat ialah juga merupakan bagian dari tanggungjawab negara. Di tangan-tangan mereka ada harapan dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk membangun negara. Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 30,83 juta jiwa pada 2021. Angka tersebut setara dengan 11,35% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini., mereka adalah generasi penerus dan aset masa depan bangsa. Maka keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta, Deepublish, 2019. Hlm. 16

Perlindungan hukum bagi anak-anak ditujukan sebagai usaha untuk memperlakukan anak dengan benar dan adil guna mencapai kesejahteraan anak, mengingat pada prinsipnya tidak semua anak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman yang mengarah kepadanya, seperti ancaman fisik, mental maupun sosial pada berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena hal itu anak wajib dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, sebab kondisi dan keadaannya tidak sama dengan orang dewasa. Indonesia sebagai negara hukum memiliki legitimasi dalam menjamin hak-hak anak, untuk mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 28B Ayat 2 yang merefleksikan mengenai tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan hidup bagi anak-anak di Indonesia.

Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 Tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 Tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvensi PBB Tahun 1989 Tentang Hak Anak.<sup>2</sup> Merujuk pada Konvensi Hak-Hak Anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 dan telah

---

<sup>2</sup> Tim Permata Press, *Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Permata Press, Hlm. 65

diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa dipandang ras, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.”<sup>3</sup>

Melihat perspektif pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) bahwasanya perlindungan dalam mencapai kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berfokus pada anak pelaku tindak pidana tetapi juga wajib mencapai kesejahteraan bagi anak korban tindak pidana. Di dalam UU SPPA telah dituangkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan melalui litigasi dan non litigasi.

Demi kepentingan terbaik bagi anak, di Indonesia dalam sistem peradilan pidana anak lebih diutamakan untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non litigasi berupa diversi. Diluar dari perkara-perkara anak yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi dan/atau proses diversi telah gagal dilakukan maka perkara-perkara tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi yakni masuknya perkara-perkara tersebut di persidangan. Sesuai amanat dari adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU SPPA maka baik jalur non litigasi

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak

maupun litigasi keduanya dikonsep untuk melaksanakan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum dengan tujuan mencapai kepentingan terbaik bagi anak.

Di dalam UU SPPA Anak Berhadapan Hukum bukan hanya didefinisikan sebagai anak pelaku tetapi termasuk di dalamnya anak saksi dan anak korban. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>4</sup> Dalam Pasal 60 ayat 2 UU SPPA dalam rumusannya menyatakan, "dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan." Sebagaimana hal tersebut menjadi legitimasi bagi anak korban untuk ikut terlibat dalam persidangan dalam hal menyampaikan pendapat terkait perkara yang sedang dialaminya.

Segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang berkenaan dengan kepentingan anak merupakan lingkup dari peradilan anak. Memprioritaskan atau mendasarkan pada "kepentingan anak" harus menjadi pusat perhatian dalam Peradilan Anak.<sup>5</sup> Maksud dari adanya penyelenggaraan sistem peradilan anak secara internasional adalah dengan mengutamakan pada tujuan demi kesejahteraan anak. Sebagaimana hal tersebut telah diatur di dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the*

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup> R. Wiyono *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016. Hlm.4

*Administration of Juvenile Justice (SMRJJ atau The Beijing Rules)*, bahwa tujuan peradilan anak, sebagai berikut:

*"The juvenile Justice System shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence."*

Terjemahan bebas

(Sistem Peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun atas pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).<sup>6</sup>

Pasal 2 huruf e UU SPPA menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak salah-satunya dilaksanakan berdasarkan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Berbicara tentang hak berpendapat pada prinsipnya secara konstitusional telah diatur oleh UUD NRI 1945 sebagaimana telah termaktub di dalam Pasal 28E ayat (3). Selain itu pada Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Anak juga telah mengatur mengenai hak anak untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana menyatakan :

---

<sup>6</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta, Medpress Digital, 2014. Hlm. 2.

1. Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk ini, anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional.

Asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak dalam konvensi hak anak tersebut yang mengatur dan menjamin pemenuhan hak-hak anak merupakan ketentuan yang sangat progresif. Hak berpendapat anak dapat menjadi dasar pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seperti halnya penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan hasil yang menunjukkan bahwa hak-hak anak untuk didengar pendapatnya belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini terjadi karena baik hakim maupun orang tua belum memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hak-hak anak, sehingga berpengaruh dalam pelaksanaannya yang tentunya merugikan kepentingan serta kebutuhan anak untuk didengar pendapatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Lutfia, Eka. "Hak Berpendapat Anak Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Persidangan". *ResearchGate*, Desember 2019, hlm. 3.

Selain itu, dalam bukunya yang berjudul: “*Children’s Rights*” Ursula Kelly menyampaikan bahwa terlepas dari substansi hukum pada *Article 12 Convention on the Rights of the Child regarding Respect for the Views of the Child* masyarakat masih menganggap bahwa seorang anak tidak mempunyai pandangan (pendapat). Sehingga seorang anak yang mengemukakan pendapatnya terhadap orang dewasa dianggap melakukan penghinaan terlepas dari seberapa benar pendapatnya. Hal ini telah dikonfirmasi selama pengamatan dan penelitiannya yang bertujuan untuk menentukan pandangan masyarakat tentang masalah penghargaan terhadap pendapat anak. Banyak orang tua menganggap bahwa anak tidak memiliki pandangan dan harus menurut saja. Singkatnya, meskipun ada berbagai macam ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi anak, ternyata ada kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan tentang penghargaan terhadap pendapat anak di satu sisi dan masalah penyesuaian kembali budaya di sisi lain.<sup>8</sup>

Berangkat dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang tersebut, menjadi hal menarik untuk mengetahui asas penghargaan terhadap pendapat anak di pengadilan-pengadilan negeri lainnya di Indonesia. Salah-satu daerah yang tepat untuk dijadikan objek penelitian dalam hal menganalisis tentang hak anak berpendapat di dalam persidangan adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dikatakan demikian dengan mempertimbangkan pernyataan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, bahwa pada tahun 2019 terdapat 101 kasus kekerasan pada anak. Kasus kekerasan anak

---

<sup>8</sup> Ursula Kelly. *Children’s Rights*. Routledge, New York, 2017.

kemudian turun signifikan pada 2020 menjadi 45. tetapi kemudian kasus meningkat pada 2021. Kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikologi, fisik, dan pelecehan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2 KB) Kota Yogyakarta mencatat hingga Juni 2022 tercatat sudah ada 29 kasus kekerasan pada anak.

Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 96 perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhasil diselesaikan melalui diversi hanya sejumlah 2 perkara yakni pada tahun 2021. Dimana pada tahun 2021 perkara pidana anak terdapat 15 perkara dan 8 di antaranya telah diupayakan melalui diversi, namun hanya 2 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa setidaknya sudah ada 131 Perkara berkenaan dengan Pidana Anak. Tingginya kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Yogyakarta, maka perlu menjadi tahu apakah Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menangani proses persidangan atas perkara anak memberikan kesempatan untuk anak korban berpendapat terkait dengan perkara yang dialaminya, sebagaimana hal tersebut telah dijamin oleh UU SPPA berkenaan dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak dan rumusan pada Pasal 60 ayat (2) UU SPPA.

Mencermati salah satu frasa dalam rumusan Pasal 60 ayat (2) UU SPPA mengenai "Dalam Hal Tertentu" dan mengingat bahwa pasal UU SPPA tidak memberikan penjelasan terkait dengan Pasal 60 ayat (2) tersebut, menyebabkan

fakta yuridis tersebut berpotensi memberikan celah hukum bagi seorang hakim untuk tidak memberikan kesempatan bagi anak korban dalam menyampaikan pendapatnya dipersidangan. Padahal pendapat anak korban juga penting mencapai kebenaran materil dari suatu perkara

Hakim sebagai pemegang kunci terakhir untuk mencapai keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tentu amat tidak bijaksana jika dalam putusannya tidak mempertimbangkan lebih komprehensif semua alat bukti yang ada termasuk keterangan anak yang menjadi korban kejahatan. Mengingat adanya ketidakjelasan yuridis tentang frasa "dalam hal tertentu" dalam Pasal 60 ayat (2) UU SPPA yang berpotensi mempengaruhi kebenaran materil dari suatu perkara maka penting kiranya mengetahui implementasi Pasal 60 ayat (2) UU SPPA di Pengadilan Negeri Yogyakarta berikut dengan perspektif hakim anak terkait frasa "Dalam hal tertentu" yang terdapat di dalam pasal 60 ayat (2) UU SPPA tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana batasan Anak Korban dalam menyampaikan pendapat saat persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan Anak Korban dalam menyampaikan pendapat saat persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

## 1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

### 1.4.1 Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Hukum. Khususnya pada bidang hukum pidana terkait Sistem Peradilan Pidana Anak berkenaan dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### 1.4.2 Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi praktisi hukum pidana, dosen, akademisi serta penegak hukum dalam ranah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

## 1.5 Keaslian Penelitian

**Tabel 1: Keaslian Penulisan**

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian                                                            | Asal Instansi dan Tahun                              | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Erwin Asmadi  | Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2020. | Penelitian tersebut fokus mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana melalui metode penelitian hukum yuridis normatif. Sedangkan penelitian berfokus pada implementasi Pasal 60 ayat 2 Undang- |

|   |                                                          |                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                          |                                                                                      |                                            | Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Subhan Kurnia Firdhausyah                                | Kekuatan Pembuktian Keterangan Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan            | Universitas Jendral Soedirman. Tahun 2014. | Penelitian tersebut fokus mengkaji mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn. Sedangkan penelitian berfokus pada implementasi Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.                                        |
| 3 | Eka Lutfia                                               | Hak Berpendapat Anak Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Persidangan | Universitas Negeri Surabaya. Tahun 2019.   | Penelitian tersebut fokus mengkaji mengenai penormaan asas penghargaan terhadap pendapat anak dalam persidangan dengan batasan Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai batasan. Sedangkan penelitian berfokus pada implementasi Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. |
| 4 | Febriana Nur Hidayati, Siti dan Fatimah Bambang Santoso. | Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Yang Masih Dibawah Umur Dan Tidak                   | Universitas Sebelas Maret. Tahun 2016.     | Penelitian tersebut fokus membahas mengenai persidangan perkara pencabulan anak tentang kekuatan alat bukti saksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |              |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | Disumpah<br>Dalam<br>Persidangan<br>Perkara<br>Pencabulan<br>Anak                                   |                                                                  | korban dan tidak disumpah dalam persidangan. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada perkara pencabulan anak.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Wiwik Afifah | Perlindungan<br>Hukum<br>Terhadap Anak<br>Sebagai Saksi<br>Dalam Sistem<br>Peradilan Pidana<br>Anak | Universitas<br>Tujuh Belas<br>Agustus<br>Surabaya.<br>Tahun 2014 | Penelitian ini berfokus mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian berfokus pada implementasi Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. |

Sumber : Repository Fakultas Hukum Di Beberapa Universitas

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara penelitian dilakukan yang di dalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan metode analisis data.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap hakim anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara bersama Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang merupakan lokasi penelitian. Tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan data, sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi ini dipilih mengingat Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta berperan dalam pengimplementasian Pasal 60 ayat 2 UU SPPA, selain itu berdasarkan pra riset yang telah dilakukan bahwa tingkat kejahatan terhadap anak di Yogyakarta masih tinggi sehingga menyebabkan anak berhadapan hukum dan proses diversi yang sulit dicapai di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagaimana dapat dilihat pada Data Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2017-2021 bahwa setidaknya hanya ada 2 perkara anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhasil diselesaikan melalui diversi.

---

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

#### **1.6.4 Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui survei di lapangan dari sumber utama. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

##### **b. Data Sekunder**

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan data yang bersumber pada sumber hukum yang terbagi dalam sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Adapun jenis sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Sumber hukum primer yakni bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti dengan cara menggunakan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Seperti Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Sumber hukum sekunder yakni dengan menggunakan bahan yang menjelaskan sumber hukum primer yang isinya tidak mengikat seperti literature yang terdiri dari buku-buku acuan tentang perlindungan anak, hak-hak anak, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Sumber hukum tersier yaitu bahan yang menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu mencakup kamus umum yang memberikan petunjuk dan penjelasan kepada bahan untuk sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

#### **1.6.5 Teknik Pengambilan Data**

##### **a. Wawancara**

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*).

##### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan membaca buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan implementasi Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang hak berpendapat anak di persidangan.

##### **c. Penelusuran Online**

Penelusuran online merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran di internet untuk mencari referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelusuran Online juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi terkait

dengan pengimplementasian Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri.

d. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dilakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

### **1.6.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data berupa deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menjabarkan secara sistematis data yang sudah diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan studi kepustakaan serta penelusuran online yang diperoleh melalui data sekunder. Sementara itu penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif, yaitu penalaran yang bermula dari fakta-fakta tertentu ke kesimpulan umum dengan cara melakukan pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>11</sup>

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam memberikan gambaran awal yang jelas tentang arah dan tujuan dari penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan dalam sistematika skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Bambang Sunarto, "Pendekatan Dalam Penelitian, Sipadu, dikutip dari <https://sipaduisi-ska.ac.id>, <diunduh tanggal 6 september 2022>

## BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, metode penelitian dan metode analisis data.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka yaitu terkait dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun sumber lainnya yang relevan tentang asas penghargaan terhadap hak anak dalam menyampaikan pendapat di persidangan. Membahas permasalahan penelitian yang diuraikan dan disusun dengan baik kemudian dijadikan sebagai suatu landasan berpikir.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat. Permasalahan tersebut dijawab dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai Implementasi Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, selain itu juga berisikan rekomendasi (saran) yang membangun dengan harapan dapat menjadi jawaban atas masalah hukum yang diteliti.